



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.063 –DPKAD/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PERBENDAHARAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan prima lingkup perbendaharaan di lingkungan pemerintah Kota Bandung serta untuk melaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan yang bertujuan agar pelayanan lingkup perbendaharaan dapat meningkat sehingga guna melaksanakan hal dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari perangkat daerah terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEDUA ...

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja kegiatan;
2. menyiapkan sarana, prasarana, dan akomodasi kegiatan;
3. melaksanakan pelayanan administrasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Manajemen Kas;
4. melaksanakan penatausahaan penerbitan dan pencairan SP2D;
5. melaksanakan evaluasi tahunan perjanjian kerjasama Bendahara Umum Daerah dengan Bank BJB tentang Penyimpanan Uang Daerah Kota Bandung;
6. melaksanakan penyusunan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional dan Prosedur Pencairan Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, dan Langsung;
7. melaksanakan perencanaan penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum;
8. melaksanakan penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum;
9. melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum;
10. melaksanakan pengawasan penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum;
11. melaksanakan evaluasi penempatan dana dalam bentuk deposito pada bank umum;
12. mengarsipkan dokumen pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 13 Januari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.063-DPKAD/2016

TANGGAL : 13 Januari 2016

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN PERBENDAHARAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Seksi ...

7. Kepala Seksi Belanja Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Koordinator : Kepala Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001